



P E R U B A H A N - 1

S U R A T - K E P U T U S A N

Nomor : Skep/ 1842.a/XII/1988

tentang

**PENUNJUKAN PELABUHAN-PELABUHAN BAGI PEMASUKAN,  
PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN ANTAR PULAU  
UNTUK BAHAN PELEDAK**

**MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN**

Membaca : Surat Direktur Utama PT. Dahana (Persero) Nomor : K/897-262/1/6/Sar tanggal 5 Desember 1991 dan Nomor : K/253-262/1/6/Sar tanggal 21 Februari 1992, perihal Permohonan penambahan pelabuhan masuk bahan peledak dari luar negeri.

Menimbang : Bahwa untuk peningkatan kelancaran pengadaan, penyediaan dan pendistribusian bahan peledak bagi pembangunan, dan untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta peningkatan efisiensi dalam biaya transportasi, dipandang perlu untuk menambah penunjukan pelabuhan-pelabuhan bagi pemasukan dan pengeluaran bahan peledak dari dan ke luar negeri di wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak.

2. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/010/V/1988 tanggal 28 Juni 1988 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Mengubah/menambah Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/1842/XII/1988 tanggal 21 Desember 1988 tentang Penunjukan Pelabuhan-pelabuhan bagi Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan antar Pulau untuk Bahan Peledak, sebagai berikut :

/a. Pada .....

a. Pada diktum Pasal 1 ayat a.  
Yang semula berbunyi :

- a. Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Pantai.
- 1) Tanjung Priok di Jakarta.
  - 2) Cirebon.
  - 3) Balikpapan.
  - 4) Makasar di Ujung Pandang.
  - 5) Sorong.
  - 6) Amamapare.
  - 7) Pulau Momoi-Batam.

Diubah/ditambah menjadi :

- a. Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Pantai.
- 1) Tanjung Priok di Jakarta.
  - 2) Cirebon.
  - 3) Balikpapan.
  - 4) Makasar di Ujung Pandang.
  - 5) Sorong.
  - 6) Amamapare.
  - 7) Pulau Momoi-Batam.
  - 8) Pasir Panjang di Pulau Karimun.
  - 9) Teluk Bayur.
  - 10) Pulau Baai di Bengkulu.
  - 11) Tanjung Bara di Sangatta.
  - 12) Samarinda.
  - 13) Banjarmasin.
  - 14) Ambon.
  - 15) Palu.
  - 16) Fakfak.
  - 17) Manokwari.
  - 18) Dili.

b. Pada diktum Pasal 1 ayat b.  
Yang semula berbunyi :

- b. Pelabuhan Udara.
- 1) Polonia di Medan.
  - 2) Jakarta.
  - 3) Mokmer di Biak.

Diubah/ditambah menjadi :

/b. Pelabuhan .....

PERUBAHAN - 1  
SURAT KEPUTUSAN MENHANKAM  
NOMOR : SKEP/1842.a/XII/1988  
TANGGAL : 2 April 1992

b. Pelabuhan Udara.

- 1) Polonia di Medan.
- 2) Soekarno-Hatta di Jakarta.
- 3) Mokmer di Biak.
- 4) Hang Nadim di Pulau Batam.
- 5) Pattimura di Ambon.
- 6) Palu.
- 7) Fakfak.
- 8) Comoro di Dili.

2. Dengan demikian Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/1842/XII/1988, telah diadakan perubahan/penambahan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 2 April 1992



B. MOERDANI

Kepada Yth. :

1. Daftar Distribusi A dan B Dephankam
2. Dirut PT. Dahana (Persero).